



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *mal waris* antara pihak-pihak:

PENGUGAT I, Umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Surabaya Jawa Timur, alamat sementara di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kotawaingapu, Kabupaten Sumba Timur.

PENGUGAT II, Umur 75 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang hewan, bertempat tinggal, Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih, Kabupaten Bekasi.

PENGUGAT III, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Jawa Timur.

PENGUGAT IV, umur 34 tahun agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Jawa Timur.

Dalam hal ini Pengugat II, Pengugat III dan Pengugat IV diwakili oleh kuasa mereka yaitu Pengugat I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor I/SK/2012 tanggal 02 Januari 2012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor II/SK/2012 tanggal 02 Januari 2012, dan Surat Kuasa Khusus Nomor III/SK/2012 tanggal 02 Januari 2012.

melawan

TERGUGAT I, Umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang pakaian jadi, bertempat tinggal Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

TERGUGAT II, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

TURUT TERGUGAT I, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

TURUT TERGUGAT II, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjual daging tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Dalam hal ini para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut diwakili oleh seorang kuasa hukum merekapekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2012.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Telah memeriksa dan mendengar bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan sela tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor 1/Pdt.G/2012/PA Wgp yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Waingapu berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan para penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para tergugat serta para turut tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa para tergugat dan para turut tergugat telah mengajukan eksepsi sekaligus jawaban mereka sebagaimana tersebut pada putusan sela sebelumnya.

Bahwa atas jawaban para tergugat dan para turut tergugat tersebut, para penggugat telah mengajukan replik mereka secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan mereka;

Menimbang, bahwa atas replik para penggugat tersebut para Tergugat dan para turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

➤ Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Turut Tergugat I dan Syarifah Fatum Aldjufri, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Salem Omar Mashour, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Ahmad A.B. Aldjufri, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Syarifah Fatum Aldjufri, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.8.
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Muhammad Aldjufri, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.9.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Abdurrahman bin Ahmad Aldjufri, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.10.
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Umar Aldjufri, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.11.
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 556/K, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.12
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muhammad Al djufri, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H. Haidar bin Salem Omar Mashour, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.14.
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Penggugat III, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.15.
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.16.
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Turut Tergugat II, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.17.

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.2, P.3, P.4 dan P.12 yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena para penggugat tidak dapat menunjukkan asli keempat surat bukti tersebut.

- Bukti saksi, yang telah disumpah dipersidangan, masing-masing;
1. Saksi kesatu, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat.



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Syarifah Fatum sejak masih kecil, dan saksi pernah bekerja disana.
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 1978 sebagai sopir mobil milik Syarifah Fatum selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa pekerjaan Syarifah Fatum pada waktu masih hidup adalah bisnis hewan dan jual pakaian.
- Bahwa saksi tidak melihat Syarifah Fatum meninggal dunia, karena saksi berada di Jawa.
- Bahwa pada waktu Syarifah Fatum meninggal dunia, dia meninggalkan harta warisan berupa Tanah, Bangunan serta harta bergerak.
- Bahwa setahu saksi sejak dari dahulu Syarifah Fatum telah menempati tanah tersebut, namun saksi tidak tahu dari mana asal perolehan tanah tersebut.
- Bahwa tanah itu terletak di Pakamburung, namun saksi tidak tahu berapa luasnya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas-batas tanah milik Syarifah Fatum bagian Timur berbatasan dengan tanah H. Abdullah Al Habsy dan bagian Utara berbatasan dengan jalan.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) unit bangunan, yaitu bangunan Rumah dan Gudang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun kedua bangunan tersebut.
- Bahwa Syarifah Fatum juga meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) unit sepeda motor warna merah dan warna kuning, serta mobil Bus.
- Bahwa saksi tidak tahu merek dan nomor polisinya, namun saksi sering memakai motor tersebut.
- Bahwa Syarifah Fatum mempunyai mobil Bus bernama Restu Ibu, karena saksi yang sering membawa mobil tersebut, namun pada tahun 1979 mobil tersebut dijual, kemudian Syarifah Fatum membeli lagi mobil yang diberi nama Restu Ibu 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor dan mobil itu masih ada pada waktu saksi berhenti bekerja, namun sekarang saksi tidak tahu lagi tentang kendaraan motor dan mobil tersebut.

2. Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat.
- Bahwa saksi mengenal perempuan yang bernama Syarifah Fatum.
- Bahwa Syarifah Fatum mempunyai 4 (empat) orang anak dari Ahmad A.B. Aldjufri.
- Bahwa Syarifah Fatum meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa Tanah dan Bangunan, namun saksi tidak tahu darimana asal perolehan tanah tersebut.
- Bahwa sejak tahun 1949 Syarifah Fatum telah menempati tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Pakamburung, namun saksi tidak tahu berapa luasnya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah tersebut berbatasan dengan tanah Umar Mansyur dan batas-batas yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut tidak ada perubahan sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan Syarifah Fatum yang lainnya.

3. Saksi ketiga, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Syarifah Fatum sejak saksi masih kecil, karena tempat tinggal saksi berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Syarifah Fatum.

- Bahwa pekerjaan Syarifah Fatum pada waktu masih hidup adalah jualan roti bakar.
- Bahwa saksi melihat Syarifah Fatum meninggal dunia.
- Bahwa Syarifah Fatum mempunyai 5 (lima) orang anak, tiga orang telah meninggal dunia dan dua orang masih hidup.
- Bahwa Syarifah Fatum meninggal lebih dahulu dari pada ketiga orang anaknya.
- Bahwa Syarifah Fatum meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal perolehan tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Syarifah Fatum, karena sejak saksi masih anak-anak Syarifah Fatum telah menempati tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Pakamburung, namun saksi tidak tahu berapa luasnya.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Abdullah Al Habsy, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kudu dan Dolla Tola dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Umar Mansyur.
- Bahwa luas tanah sebelum meninggal Syarifah Fatum dan setelah meninggal tidak ada perubahan.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen lantai satu dan satu unit garasi mobil.
- Bahwa di antara rumah induk dan garasi mobil ada tempat jualan milik Syarifah Fatum yang menyatu dengan rumah induk.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun kedua bangunan tersebut.
- Bahwa Syarifah Fatum meninggal dunia di rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Syarifah Fatum meninggal, rumah tersebut ditempati oleh suami Tergugat I dengan Tergugat I.
- Bahwa pada waktu suami Tergugat I dan istrinya menempati rumah tersebut, tidak ada yang keberatan.
- Bahwa suami Tergugat I meninggal di rumah tersebut.
- Bahwa saksi hadir pada waktu suami Tergugat I meninggal dunia.
- Bahwa pada waktu suami Tergugat I masih hidup, rumah tersebut telah dipugar, yaitu atap rumah bagian depan dan tempat jualan direhab menjadi rumah makan Restu Ibu.
- Bahwa setelah suami Tergugat I meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I serta rumah makan Restu Ibu dikelola oleh Tergugat I.
- Bahwa pada waktu Tergugat I menempati tempat tersebut, tidak ada yang saksi lihat keberatan.
- Bahwa kedua bangunan tersebut tidak ada perubahan sampai sekarang.
- Bahwa garasi mobil telah diubah menjadi Depo Daging oleh Turut Tergugat II pada tahun 2011.
- Bahwa Turut Tergugat II adalah saudara kandung Turut Tergugat I, adik ipar suami Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya Depo Daging tersebut.
- Bahwa pada waktu Turut Tergugat 2 dan keluarganya menempati tempat tersebut, tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa selain tanah dan bangunan, Syarifah Fatum juga meninggalkan Mobil Bus mini Restu Ibu.
- Bahwa mobil tersebut berwarna biru, namun saksi tidak tahu merek dan nomor polisinya.
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut milik Syarifah Fatum karena mobil tersebut selalu berada di tempat Syarifah Fatum.

4. Saksi keempat, pada pokoknya menerangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Syarifah Fatum sejak saksi masih anak-anak, karena saksi pernah tinggal dibelakang rumah Syarifah Fatum.
- Bahwa saksi melihat Syarifah Fatum meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Muhammad Aldjufrie, Umar Aldjufrie, Abdurrahman Aldjufrie dan Sadik Aldjufrie.
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Syarifah Fatum telah meninggal dunia.
- Bahwa Syarifah Fatum lebih dahulu meninggal dunia dari pada ketiga orang anaknya tersebut.
- Bahwa Syarifah Fatum meninggalkan pula harta berupa tanah dan bangunan, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut.
- Bahwa menurut yang saksi dengar Syarifah Fatum memperoleh tanah tersebut dari raja, karena waktu itu belum ada pemerintahan.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Abdullah Al Habsy, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kudu dan Dolla Tola dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Umar Mansyur.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut.
- Bahwa Syarifah Fatum meninggal dunia di rumah tersebut.
- Bahwa setelah Syarifah Fatum meninggal rumah tersebut ditempati oleh suami Tergugat I dengan istrinya Tergugat I.
- Bahwa setelah suami Tergugat I meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat I.



- Bahwa pada waktu Tergugat I menempati rumah tersebut, tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada musyawarah antara ahli waris untuk membagi harta Syarifah Fatum tersebut.
- Bahwa selain Tergugat I, istri almarhum Abdurrahman yang bernama Tergugat 2 juga tinggal di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang saksi tersebut, para penggugat menyatakan menerima semua keterangan mereka, sedang para Tergugat dan para turut Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawaban mereka, para tergugat dan para turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011, atas nama suami Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.1.
2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011, atas nama Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.2.
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2497 atas nama Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.3.
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2505 atas nama Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.4.
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 649 atas nama suami Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.5.

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.5 yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena para tergugat dan para turut tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak dapat menunjukkan asli surat bukti tersebut karena ditarik oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kejelasan penerbitan alat bukti T.5 tersebut, maka telah dihadirkan dipersidangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Sengketa, Komplik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur yang ditunjuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur telah menerbitkan sertifikat dengan Nomor 649, surat ukur 252 tahun 1990 atas nama suami Tergugat I.
- Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 649 atas nama suami Tergugat I, telah ditarik oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, karena terbitnya sertifikat baru.
- Bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah milik Negara yang dimohonkan oleh suami Tergugat I untuk atas nama sendiri.
- Bahwa proses penerbitan sertifikat atas nama suami Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1990.
- Bahwa berdasarkan penelitian panitia seleksi permohonan suami Tergugat I masuk kategori layak. dan setelah diadakan pemeriksaan lokasi dan pengukuran serta telah diumumkan baik di Kantor Pertanahan Nasional Sumba Timur, di Kantor Kecamatan, di Kantor Kelurahan dan dilokasi tanah selama 2 (dua) bulan namun tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan, maka Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur menerbitkan sertifikat tersebut.
- Bahwa berdasarkan peraturan tentang pertanahan, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 649 tersebut ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur serta nama pemilik (suami Tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret karena telah terbitnya sertifikat baru yang didasarkan pada Sertifikat Nomor 649 tersebut sebagai sertifikat induk yang dalam hal ini beralih keahliwarisnya kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat menyatakan menerima keterangan saksi ahli tersebut.

Menimbang, bahwa para penggugat telah menyampaikan kesimpulan mereka secara lisan pada tanggal 5 Maret 2012, yang pada pokoknya menerima semua proses persidangan dan menyatakan telah cukup mengajukan bukti dengan menolak pula segala bukti para tergugat dan para turut tergugat, serta tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon putusan yang seadil- adilnya dengan mengabulkan gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa para tergugat dan turut tergugat telah mengajukan kesimpulan mereka yang pada pokoknya mengemukakan bahwa segala dalil gugatan para penggugat apabila dihubungkan dengan bukti- bukti dipersidangan tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak dan atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa hal- hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, maka ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1/Pdt.G/2012/PA Wgp tanggal 16 Pebruari 2012, maka eksepsi para tergugat dan para turut tergugat dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam dalil- dalil gugatan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara para penggugat dengan para tergugat dan turut tergugat melalui mediasi telah dilaksanakan namun upaya tersebut gagal untuk mendamaikan mereka sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 1/Pdt.G/2012/PA Wgp bertanggal 30 Januari 2012 dari mediator.

Menimbang, bahwa jawaban para tergugat dan para turut tergugat adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara para penggugat dengan para tergugat dan para turut tergugat, maka sebagian dalil- dalil para penggugat diakui dan tidak dibantah oleh para tergugat dan para turut tergugat, serta sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil- dalil para penggugat yang dibantah oleh para tergugat dan para turut tergugat sementara para penggugat tetap pada dalil- dalil mereka, pada pokoknya;

1. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah Syarifah Fatum Aldjufrie meninggalkan pula harta yang terdiri dari;

- 1.1 Tanah seluas 2000 M² terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
- 1.2 Satu unit bangunan pafilium, ukuran 14 M x 12 M yang telah direhabilitasi menjadi toko sembako yang terletak diatas obyek Nomor 1.1,
- 1.3 Satu unit rumah batu permanen, ukuran 9 M x 12 M yang terletak di atas obyek Nomor 1.1,
- 1.4 Satu unit toko yang telah direhabilitasi menjadi rumah makan Restu Ibu, ukuran 6 M x 8,5 M, terletak diatas obyek Nomor 1.1,
- 1.5 Satu unit garasi mobil yang telah direhabilitasi menjadi toko penjualan daging, ukuran 6 M x 8,5 M, yang terletak di atas obyek Nomor 1.1,
- 1.6 Satu unit sepeda motor Yamaha Trail, warna merahmuda.



- 1.7 Satu unit sepeda motor Yamaha Trail, warna kuning.
- 1.8 Satu unit Brankas kuning ukuran 20 cm x 30 cm beserta isinya berupa Emas dan Berlian seharga Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1.9 Satu unit Bus Restu Ibu.
2. Bahwa setelah Syarifah Fatum Aldjufrie meninggal dunia, sertifikat tanah atas nama Syarifah Fatum Aldjufrie dikuasai oleh (suami tergugat I) dan di balik nama atas nama dirinya sendiri tanpa sepengetahuan para ahli waris Syarifah Fatum Aldjufrie.
3. Bahwa seluruh harta peninggalan Syarifah Fatum Aldjufrie tersebut telah dikuasai oleh almarhum (suami tergugat I) dan tergugat I, serta obyek pada nomor 1.5 tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada saudara kandungnya yang bernama (turut tergugat II) tanpa sepengetahuan para ahli waris Syarifah Fatum Aldjufrie.

Sementara para tergugat dan para turut tergugat menyatakan pada pokoknya;

1. Bahwa (suami tergugat I) sewaktu meninggalnya memang meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur seluas 2.354 M² atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 649 Tahun 1990 dari Tanah Negara, bukan merupakan harta peninggalan almarhumah Syarifah Fatum Aldjufrie sebagaimana dalil para penggugat.
2. Bahwa almarhum suami tergugat I dan tergugat I tidak pernah menguasai harta peninggalan almarhumah Syarifah Fatum Aldjufrie sebagaimana tersebut pada dalil gugatan para penggugat pada nomor 9 surat gugatan mereka.
3. Bahwa tergugat I hanya menjual sebagian dari harta peninggalan suami tergugat I kepada turut tergugat II.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para penggugat dengan para tergugat dan para turut tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam



perkara ini adalah harta peninggalan almarhumah Syarifah Fatum Aldjufrie sebagaimana tersebut pada angka 9 gugatan para penggugat serta penguasaan obyek tersebut.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai ahli waris almarhumah Syarifah Fatum Aldjufrie, karena para tergugat dan para turut tergugat tidak membantahnya, majelis hakim menilai bahwa dengan tidak adanya bantahan para tergugat dan para turut tergugat secara nyata tersebut maka dinyatakan telah terbukti, sehingga gugatan para penggugat mengenai obyek sengketa dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil- dalil gugatan para penggugat dibantah oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka para penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil- dalil gugatan mereka tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan mereka, para penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu "P1, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, dan P17" yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu "P2, P3, P4, dan P12" majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti dipersidangan karena para penggugat tidak dapat menunjukkan asli keempat surat bukti tersebut, sehingga keempat surat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan bukti empat orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama; Rajab bin Idrus, Said Lindikuru bin mansyur, Ahmad bin Ali dan Muhammad bin Abbas Lakoro, yang secara formil diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan keempat orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengenal para pihak berperkara.
- Bahwa para saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui Syarifah Fatum Aldjufrie telah meninggal dunia
- Bahwa para saksi mengetahui kalau Syarifah Fatum Aldjufrie semasa hidupnya tinggal di atas tanah obyek sengketa di jalan Juanda, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa para saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa berupa tanah perumahan tersebut.
- Bahwa para saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang kepemilikan almarhumah Syarifah Fatum Aldjufrie atas tanah perumahan yang ditempatinya sampai meninggal dunia, hanya para saksi mengetahui bahwa Syarifah Fatum Aldjufrie yang menempati tanah perumahan tersebut
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa di atas tanah perumahan tersebut telah dibangun satu unit rumah batu permanen yang ditempati Syarifah Fatum Aldjufrie semasa hidupnya.
- Bahwa para para saksi mengetahui setelah Syarifah Fatum Aldjufrie meninggal, rumah tersebut ditempati oleh anaknya suami Tergugat I bersama istrinya sampai meninggal dunia.
- Bahwa para saksi mengetahui setelah suami Tergugat I meninggal dunia, maka rumah dan tanah perumahan tersebut di kuasai oleh istrinya yang bernama Tergugat I sampai sekarang.
- Bahwa saksi ke satu dan saksi ke tiga mengetahui kalau Syarifah Fatum Aldjufri semasa hidupnya memiliki satu unit mobil bus merek "Restu Ibu", namun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui identitas lain serta keberadaan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para penggugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil para penggugat tentang adanya Syarifah Fatum Aldjufrie, menempati tanah obyek sengketa serta sebuah rumah batu permanent semasa hidupnya telah didukung oleh bukti dipersidangan, namun dalil para penggugat tentang kepemilikan Syarifah Fatum Aldjufrie atas tanah perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rumah batu permanent tersebut tidak didukung bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan para penggugat dibantah oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka para tergugat dan para turut tergugat dibebani pula pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan mereka tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat yaitu bukti T1, T2, T3, dan T4, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 649 Tahun 1990 (bukti T5) adalah benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur setelah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur penerbitan suatu sertifikat Hak milik, namun asli Sertifikat tersebut telah ditarik oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur karena telah diterbitkan beberapa buah Sertifikat sebagai turunan/pecahan dari Sertifikat Nomor 649 Tahun 1990 sebagai sertifikat induk, keterangan mana didukung oleh arsip Kantor Pertanahan Nasional Sumba Timur yang ditunjukkan oleh saksi ahli tersebut dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengandemikian maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti T5 yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat dipersidangan telah memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah didukung oleh keterangan saksi ahli dari Kantor Pertanahan Nasional Sumba Timur yang mengeluarkan dan menarik kembali asli bukti surat tersebut sebab telah diterbitkan sertifikat hak milik sebagai pecahan/turunan dari bukti T5 tersebut sebagaimana bukti T3 dan T4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, maka majelis hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para tergugat dan para turut tergugat telah membuktikan dalil bantahan mereka yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 9.1 gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, yang terkait dengan obyek sengketa 9.1 karena berada diatas lokasi obyek sengketa 9.1 tersebut. demikian pula obyek sengketa angka 9.6, 9.7, 9.8, dan 9.9 gugatan para penguat, majelis hakim menilai pula bahwa para penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil- dalil gugatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa walaupun para penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mereka tentang keberadaan almarhumah Syarifah Fatum Aldjufrie di atas obyek sengketa sampai meninggal dunia, namun para penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan mereka tentang kepemilikan Syarifah Fatum Aldjufrie atas obyek sengketa tersebut, sementara para tergugat dan para turut tergugat mampu membuktikan dalil bantahan mereka yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa 9.1 adalah milik suami Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengandemikian pula maka permohonan sita jaminan oleh para penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan para penggugat ditolak, maka para penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg para penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat dan para turut tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 15 Rabiul akhir 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. Makmur, M.H., ketua majelis, Drs. Rustam dan Naharuddin S.Ag, masing-masing hakim anggota dengan didampingi, Muhamad Sidik, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat I sekaligus sebagai kuasa para penggugat dan kuasa para Tergugat dan para turut tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rustam
M.H.

Drs. Makmur,

Naharuddin, S.Ag.

Panitera

Pengganti,

Muhamad Sidik

Perincian biaya perkara;

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Proses : Rp 50.000,00
Jumlah : Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Waingapu, 16 Maret 2012
Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh Panitera
Pengadilan Agama Waingapu,

R U G A Y A, SH

Catatan :

Salinan putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA Wgp putus tanggal 8 Maret 2012 dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 atas permintaan Tergugat melalui kuasa mereka untuk keperluan banding.

Dicatat di sini : Penggugat telah mengajukan permohonan Banding melalui kuasa mereka atas putusan tanggal 12 Maret 2012.

Panitera Pengadilan Agama Waingapu,

R U G A Y A, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)